



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245

dpmpptsp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu


Izin Usaha Obat Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan
2. Pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha obat hewan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mendaftarkan usahanya melalui laman web oss.go.id
2. Mendaftarkan Akun melalui OSS dengan melampirkan Nomor NIK KTP dan NPWP
3. Pemohon memenuhi komitmen sesuai jenis usaha

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245

dpmptsp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

1. Izin Usaha Obat Hewan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran - WhatsApp Pengaduan : 0811 680 6050 - Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) - Website :
dpmptsp.langsakota.go.id - Email: pengaduan.dpmptsplangsa@gmail.com